



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KECAMATAN BARABAI
TIM PENGGERAK PKK DESA KAYU BAWANG**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
TIM PENGGERAK PKK DESA KAYU BAWANG
KECAMATAN BARABAI**

Nomor : 08 / SK / PKK-DS / VII / 2015

TENTANG

**PENGELOLA DAN PENDIDIK PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN "MAWAR" DESA KAYU BAWANG
KECAMATAN BARABAI**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka upaya peran serta masyarakat. Dalam Memperluas dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Barabai, di pandang perlu Menyelenggarakan Kelompok Bermain.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran ini perlu dibentuk Pengelola dan Pendidik yang ditetapkan dengan keputusan dari ketua PKK Desa Kayu Bawang

Mengingat

- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerinta Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara Nomor 4437);
- 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Pendidikan Nasional.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- :
: Susunan Pengelola dan Pendidik Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain : Mawar desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai (Susunan Pengelola dan Pendidik Terlampir)

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keputusan apabila
Dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kayu Bawang
Pada Tanggal : 27 Juli 2015



Ketua PKK Desa Kayu Bawang
Kecamatan Barabai,

Lampiran :

Nomor : 08 /PKK. K.B/2015

Tanggal : 27 Juli 2015

SUSUNAN PENGELOLA DAN PENDIDIK
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN MAWAR
DESA KAYU BAWANG KECAMATAN BARABAI

- | | |
|---------------|--|
| 1. Pelindung | : 1. Camat Kecamatan Barabai
2. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Barabai
3. Pembakal Kayu Bawang Kecamatan Barabai |
| 2. Pembina | : 1. Penilik Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Barabai
2. Ketua TP PKK Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai |
| 4. Ketua | : Siti Aminah |
| 5. Sekretaris | : Mahdalena |
| 6. Bendahara | : Arbainah S.Pd |
| 7. Pendidik | :
1. Siti Aminah
2. Farida Arianti
3. Mariana |





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jln. H. Sibli Imansyah No. 1 Barabai Telp. (0517) 41087-41088-41140
BARABAI

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/177/PLS.2/DIK/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ini menerangkan bahwa sesuai surat Usulan Mohon Izin Operasional Nomor : 01/SPS MAWAR/2014

Nama Lembaga	: SPS "MAWAR"
Jenis Lembaga	: Satuan Paud Sejenis (SPS)
Alamat	: Desa Kayu Bawang RT.2 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Didirikan pada tanggal	: 10 September 2012
Nama Pengelola	: Siti Aminah
Lembaga Penyelenggara	: PKBM "Ikhlas Berjuang"
Nama Penyelenggara	: Siti Aminah

Setelah diverifikasi dinyatakan memenuhi syarat untuk diberikan IZIN OPERASIONAL pada Lembaga Satuan Paud Sejenis tersebut :

Dengan Golongan/Rumpun	: Pendidikan
Jenis Lembaga	: Satuan Paud Sejenis
Nama Lembaga	: SPS "Mawar"
Masa Berlaku	: 11 April 2014 s/d 10 April 2016

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barabai, 11 April 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

H. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19610525 198403 1 011